



WALI KOTA BONTANG
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
KEPUTUSAN WALI KOTA BONTANG
NOMOR 188.45/535/BAKESBANGPOL/2019

TENTANG
SISTEM PROSEDUR PENGAJUAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK

WALI KOTA BONTANG,

- Menimbang : a. bahwa partai politik berhak menerima bantuan keuangan dari anggaran pendapatan dan belanja daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang diberikan secara proposional kepada partai politik yang mendapatkan kursi di dewan perwakilan rakyat daerah dengan perhitungan berdasarkan jumlah perolehan suara;
- b. bahwa dalam rangka memberikan kemudahan kepada partai politik, pemerintah daerah menyusun sistem prosedur pengajuan dan pertanggungjawaban bantuan keuangan partai politik berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik sebagai pedoman dalam penyusunan dan pertanggungjawaban bantuan keuangan kepada partai politik;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Sistem Prosedur Pengajuan dan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5

Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Sistem Prosedur Pengajuan dan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Partai Politik, sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;
- KEDUA : Sistem dan Prosedur sebagaimana dimaksud diktum KESATU mencakup:
- a. pedahuluan;
 - b. pengajuan bantuan keuangan partai politik;
 - c. pertanggungjawaban bantuan keuangan partai politik;
 - d. laporan pertanggungjawaban bantuan keuangan partai politik; dan
 - e. penutup;
- KETIGA : Segala beban biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bontang;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bontang
pada tanggal 6 November 2019
WALI KOTA BONTANG,



NENI MOERNIAENI

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bontang
2. Inspektur Daerah
3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
4. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
5. Pengurus Partai Politik Penerima Bantuan Keuangan

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA BONTANG
NOMOR 188.45/535/BAKESBANGPOL/2019
TENTANG
SISTEM PROSEDUR PENGAJUAN DAN
PERTANGGUNGJAWABAN BANTUAN
KEUANGAN PARTAI POLITIK

SISTEM PROSEDUR PENGAJUAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dinamika dan perkembangan masyarakat yang majemuk menuntut peningkatan peran, fungsi, dan tanggung jawab Partai Politik dalam kehidupan demokrasi secara konstitusional sebagai sarana partisipasi politik masyarakat dalam upaya mewujudkan cita-cita nasional bangsa Indonesia, menjaga dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, mengembangkan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila sebagaimana termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan menjunjung tinggi kedaulatan rakyat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Sebagaimana dalam penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik, bahwa Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, mengakomodasi beberapa paradigma baru seiring dengan menguatnya konsolidasi demokrasi di Indonesia melalui sejumlah pembaruan yang mengarah pada penguatan sistem dan kelembagaan Partai Politik serta transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan Partai Politik. Berdasarkan Peraturan Pemerintah tersebut, Partai Politik berhak memperoleh bantuan keuangan dari APBN/APBD sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yang diberikan secara proporsional kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi di DPR, DPRD provinsi,

dan DPRD kabupaten/kota yang penghitungannya berdasarkan jumlah perolehan suara.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 sebagaimana terakhir telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik, telah diterbitkan beberapa Peraturan Menteri Dalam Negeri sebagai peraturan teknis, terakhir yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik.

Dalam Peraturan Menteri tersebut secara umum mengatur mengenai hal-hal sebagai berikut:

1. tata cara perhitungan bantuan keuangan Partai Politik, termasuk didalamnya tata cara mengubah besaran bantuan keuangan.
2. tata cara Partai Politik mengajukan bantuan keuangan, yang berisi syarat administratif yang harus dipenuhi;
3. tata cara verifikasi oleh pemerintah daerah;
4. penggunaan bantuan keuangan, yang mengatur secara umum pemanfaatan bantuan keuangan partai politik; dan
5. pelaporan dan pertanggungjawaban, yang berisi perintah untuk membuat laporan dan pertanggungjawaban dari penggunaan bantuan keuangan.

Meskipun telah ditetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik, pada kenyataannya masih menghadapi beberapa permasalahan. Partai Politik umumnya kurang memahami mengenai pengelolaan keuangan yang bersumber dari APBN/APBD, utamanya aturan teknis dalam penyusunan anggaran dan pertanggungjawaban keuangan. Akibatnya, dalam pemeriksaan yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan, masih terdapat catatan-catatan perbaikan yang harus dilakukan oleh Partai Politik.

Berangkat dari permasalahan yang dihadapi partai Politik dan belum adanya aturan teknis yang mengatur mengenai penganggaran dan pertanggungjawaban bantuan keuangan Partai Politik, maka Pemerintah Kota Bontang menilai perlu disusun sistem dan prosedur yang akan menjadi petunjuk teknis bagi Partai Politik dalam menyusun dan mempertanggungjawabkan Bantuan Keuangan Partai Politik.

B. Maksud dan Tujuan

Maksud dari disusunnya Sistem dan Prosedur Bantuan Keuangan Partai Politik adalah memberikan pedoman teknis kepada Partai Politik dalam menyusun permohonan bantuan keuangan Partai Politik.

Adapun tujuan dari penyusunan sistem dan prosedur ini adalah:

1. Terwujudnya pengelolaan bantuan keuangan partai politik yang akuntabel.
2. Meningkatnya pemahaman partai Politik dalam penyusunan dan pertanggungjawaban bantuan keuangan partai politik.

C. Dasar Hukum

Dasar hukum dalam penyusunan sistem dan prosedur bantuan keuangan partai politik sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik.
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik.

D. Cakupan Pengaturan

Sistem dan prosedur bantuan keuangan partai politik mengatur sebagai berikut:

1. Pendahuluan

Dalam bab ini, menjelaskan mengenai latar belakang, maksud dan tujuan, dasar hukum dan cakupan sistem prosedur pengajuan dan pertanggungjawaban bantuan keuangan partai politik.

2. Pengajuan Bantuan Keuangan

Dalam bab ini, menjelaskan mengenai surat pemberitahuan dan persyaratan pengajuan proposal, dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) bantuan keuangan partai politik.

3. Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Partai Politik

Dalam bab ini, menjelaskan mengenai kelengkapan pembayaran dan dokumen kelengkapan bantuan keuangan partai politik.

4. Pelaporan Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik

Dalam bab ini, menjelaskan mengenai laporan pertanggungjawaban bantuan keuangan partai politik.

5. Penutup

BAB II

PENGAJUAN BANTUAN KEUANGAN

A. Surat Pemberitahuan dan Persyaratan Pengajuan Proposal

Dalam Peraturan Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik, tidak diatur mengenai mulai diajukannya proposal oleh partai politik. Oleh karena itu Pemerintah Daerah melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik menginformasikan kepada pengurus partai politik melalui surat pemberitahuan untuk menyusun proposal bantuan keuangan partai politik, terhitung setelah Laporan Hasil Pertanggungjawaban (LHP) oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dikeluarkan.

Dalam surat tersebut juga menjelaskan kelengkapan administrasi proposal Bantuan Keuangan Partai Politik terdiri dari:

1. Pengurus partai politik tingkat daerah kabupaten/kota mengajukan surat permohonan bantuan keuangan partai politik kepada bupati/wali kota dengan tembusan disampaikan kepada ketua komisi pemilihan umum kabupaten/kota dan kepala badan kesatuan bangsa dan politik kabupaten/kota atau sebutan lain.
2. Surat permohonan ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris atau sebutan lain.
3. Surat permohonan menggunakan kop surat dan cap stempel partai politik serta melampirkan sebanyak empat rangkap kelengkapan administrasi berupa:
 - a. surat keputusan DPP Partai Politik yang menetapkan susunan kepengurusan DPC partai politik tingkat kabupaten/kota atau sebutan lainnya yang dilegalisir oleh ketua umum dan sekretaris jenderal DPP partai politik atau sebutan lainnya atau dilegalisir berdasarkan ketentuan anggaran dasar/anggaran rumah tangga masing-masing partai politik;
 - b. foto kopi surat keterangan nomor pokok wajib pajak;
 - c. surat keterangan autentifikasi hasil penetapan perolehan kursi dan suara partai politik hasil pemilihan umum DPRD

kabupaten/kota yang dilegalisir oleh sekretaris komisi pemilihan umum kabupaten/kota;

- d. nomor rekening kas umum partai politik yang dibuktikan dengan pernyataan pembukaan rekening dari bank yang bersangkutan;
- e. rencana penggunaan dana bantuan keuangan partai politik diprioritaskan untuk pendidikan politik;
- f. laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran bantuan keuangan yang bersumber dari APBD kabupaten/kota tahun anggaran sebelumnya yang telah diperiksa oleh BPK; dan
- g. surat pernyataan ketua partai politik yang menyatakan bertanggungjawab secara formil dan materiil dalam penggunaan anggaran bantuan keuangan partai politik dan bersedia dituntut sesuai peraturan perundang-undangan apabila memberikan keterangan yang tidak benar yang ditandatangani ketua, sekretaris dan bendahara atau sebutan lainnya di atas materai dengan menggunakan kop surat partai politik.

B. Rencana Anggaran Biaya Bantuan Keuangan Partai Politik

Rencana Anggaran Biaya (RAB) bantuan keuangan partai politik adalah dokumen rencana penggunaan dana bantuan yang dapat digunakan untuk melaksanakan pendidikan politik dan operasional sekretariat partai politik.

Bentuk kegiatan pendidikan politik antara lain berupa:

- a. seminar;
- b. lokakarya;
- c. dialog interaktif;
- d. saresahan;
- e. *workshop*; dan
- f. kegiatan pertemuan partai politik lainnya sesuai dengan tugas dan fungsi partai politik.

Sedangkan untuk Kegiatan operasional sekretariat partai politik berkaitan dengan:

- a. administrasi umum;
- b. berlangganan daya dan jasa;
- c. pemeliharaan data dan arsip; dan
- d. pemeliharaan peralatan kantor.

Contoh format rencana anggaran biaya bantuan keuangan partai politik adalah sebagai berikut:

Contoh Format RAB Banpol

**RENCANA ANGGARAN BIAYA
BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK**

No	Jenis Pengeluaran	Jenis Kegiatan	Rincian Penghitungan			Jumlah (Rp)
			Vol	Satuan	Harga satuan	
1	2	3	4	5	6	7
A	PENDIDIKAN POLITIK					
	a. Seminar	Seminar Pengkaderan Partai Politik 1. Belanja Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan - Ketua pelaksana Kegiatan - Sekretaris - Anggota 2. Belanja ATK 3. Belanja Cetak - Spanduk - Buku Laporan 4. Belanja Penggandaan 5. Belanja Makan dan Minum - Snack - Nasi Kotak 6. Belanja transport peserta		Ok Ok Ok Set Bh Bh Lbr Ktk Ktk Orang		
	b. Lokakarya				
	c. Dialog Interaktif				
	d. Workshop				
	e. Kegiatan Pertemuan Lain sesuai dengan tugas dan fungsinya	Rapat Koordinasi Penguatan Partai Politik 1. Belanja Penggandaan 2. Belanja Makan dan Minum - Snack - Nasi Kotak		Lbr Ktk Ktk		
Total						

B	OPERASIONAL SEKRETARIAT					
	1. Administrasi Umum a. Keperluan ATK b. Rapat Internal Sekretariat c. Perjalanan Dinas dalam Rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Partai Politik d. Transport dalam Rangka Mendukung Kegiatan Operasional Sekretariat e. Pengadaan Inventaris berupa peralatan kantor antara lain berupa furniture, komputer, mesin foto copi f. Sewa Kantor, atau g. Honor administrasi sekretariat partai politik yang berkompeten di bidang pengelolaan keuangan	a. ATK Sekretariat - Kertas F4 - Tinta Priter - Dll b. Makan dan Minum Tamu - Prasmanan c. Perjalanan Dinas - SPPD Dalam Daerah d. Uang Transport e. Pengadaan printer f. Pengadaan Sewa Kantor g. Staf Administrasi (2x6 bln)		Rim Bh Porsi Org Org Buah bulan Ob		
	2. Langganan Daya dan Jasa a. telepon dan listrik b. air minum sekretariat c. jasa pos dan giro d. surat menyurat, atau	a. bayar listrik b. air galon c. materai		Bln galon lbr		

e. media cetak dan elektronik					
1. Pemeliharaan Data dan Arsip a. Penyimpanan Data Elektronik b. Penyimpanan Data Manual					
3. Pemeliharaan Peralatan Kantor a. penyimpanan data elektronik b. penyimpanan data manual					
Total					

Mengetahui :
Ketua Umum/Ketua,

Bendahara
Umum/Bendahara,

(.....)

(.....)


Petunjuk isian kolom-kolom dalam dokumen RAB diisi dengan keterangan sebagai berikut:

1. Nomor urut rancangan rencana bantuan keuangan partai politik.

Kolom jenis pengeluaran diisi dengan uraian kegiatan yang akan dilaksanakan.

2. Kolom jenis kegiatan diisi dengan uraian jenis belanja yang akan dilaksanakan.
3. Kolom volume diisi dengan jumlah satuan dapat berupa orang/pegawai dan barang
4. Kolom satuan diisi dengan satuan hitung dari target rincian objek yang direncanakan seperti unit, waktu/jam/hari/bulan, ukuran berat, ukuran luas dan sebagainya.
5. Kolom harga satuan diisi dengan harga satuan dapat berupa tarif, harga, tingkat suku bunga dan sebagainya.
6. Kolom jumlah diisi dengan jumlah perkalian antara jumlah satuan dengan jumlah volume dan harga satuan.
7. Baris jumlah total merupakan penjumlahan dari seluruh jenis belanja yang tercantum pada kolom 7.

C. Bagan Alir Mekanisme Pengajuan Mekanisme Pengajuan Bantuan Keuangan



Penjelasan bagan ilir mekanisme pengajuan bantuan keuangan adalah sebagai berikut:

1. Pemerintah Daerah melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik membuat surat pemberitahuan kepada partai politik tentang pengajuan proposal bantuan keuangan partai politik.

2. Surat diupload secara online di aplikasi SI MAYA BATIK dan diserahkan kepada partai politik.

3. Partai politik menyusun proposal bantuan keuangan partai politik sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan.

Dalam pembuatan proposal bantuan keuangan partai politik, Pemerintah Daerah dalam hal ini Badan Kesbangpol memberikan fasilitasi melalui tim layanan berupa saran dan pertimbangan kepada pengurus partai politik.

4. Partai politik mengajukan bantuan keuangan melalui on line aplikasi SI MAYA BATIK.

5. Admin menerima hasil *upload* proposal dan mengecek kelengkapan proposal, dengan ketentuan:

- a. jika kurang lengkap maka dikembalikan ke partai politik; dan
- b. Jika lengkap maka akan diteruskan ke Tim verifikasi.

6. Admin memberitahu secara on line agar menyerahkan hard copy proposal bantuan keuangan partai politik kepada tim verifikasi.


7. Tim verifikasi melakukan proses verifikasi kelengkapan administrasi bantuan keuangan partai politik.

8. Dilakukan proses pencairan oleh Badan Kesbangpol.

BAB III

PERTANGGUNGJAWABAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK

Dalam rangka tertib administrasi penggunaan bantuan keuangan, setiap belanja dilengkapi kuitansi yang diterbitkan oleh Partai Politik, dengan format sebagai berikut:

1 	
Sudah terima dari : 2
Uang banyaknya :	<div style="border: 1px solid black; width: 200px; height: 20px; text-align: center;">3</div>
Untuk bayar :	4
Bontang, 20 Tanda Terima	
Terbilang Rp	<div style="border: 1px solid black; width: 100px; height: 20px; text-align: center;">5</div>
	<div style="border: 1px solid black; width: 50px; height: 20px; text-align: center;">Materai 6</div> (.....)
	Mengetahui/Menyetujui, Ketua Partai, 7
	Sudah dibayar pada Tgl Bendahara 8

Keterangan form kuitansi antara lain:

1. Logo partai.
2. Identitas nama bendahara partai.
3. Nominal pembayaran dengan menuliskan kalimat.
4. Keterangan pembayaran.
5. Nominal pembayaran dengan menuliskan pembilang.
6. Tanda tangan yang melakukan transaksi diatas materai, dengan ketentuan materai diatas Rp1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) yaitu materai Rp6.000,- dan materai Rp250.000,- s/d Rp1.000.000,- yaitu materai Rp3.000,-.
7. Tanda tangan mengetahui Ketua Partai.
8. Tanda tangan Bendahara.

Selain kuitansi yang dikeluarkan partai politik setiap belanja dilengkapi dengan dokumen pendukung. Adapun dokumen pendukung yang harus dilengkapi adalah sebagai berikut:

1. Kelengkapan dokumen belanja honorarium kegiatan adalah sebagai berikut:
 - a. kuitansi yang diterbitkan oleh partai politik;
 - b. daftar honorarium;
 - c. surat perintah tugas (SPT).
 - d. surat setoran pajak (SSP) Pph pasal 21.;
 - e. laporan pelaksanaan kegiatan; dan
 - f. dokumentasi.
2. Kelengkapan dokumen belanja barang dan jasa adalah sebagai berikut:
 - a. kuitansi yang diterbitkan oleh partai politik;
 - b. nota pembelian;
 - c. surat setoran pajak (SSP) Pph pasal 22 dan 23;
 - d. daftar uang saku (belanja uang saku);
 - e. bukti tagihan listrik, air dan telepon; dan
 - f. dokumentasi.

Keterangan SSP Pph Pasal 22 adalah:

- a. Belanja Pph pasal 22 dipergunakan pada belanja ATK, cetak dan penggandaan, perlengkapan dan peralatan kantor.
- b. Contoh penghitungan belanja Pph Pasal 22 adalah:
Belanja ATK sebesar Rp2.500.000,- (nilai belanja sudah termasuk PPN 10%), maka perhitungan pajaknya adalah:
Cari DPP: $\text{Rp2.500.000,-} \times 100/110 = \text{Rp2.272.727,-}$ (angka dibelakang nol tidak dibulatkan keatas dan kebawah).
Dikenakan PPN 10% = $\text{Rp2.272.727,-} \times 10\% = \text{Rp227.272,72}$
dibulatkan keatas menjadi Rp227.273,-

Keterangan SSP Pph Pasal 23 adalah:

- a. Belanja Pph Pasal 23 dipergunakan pada belanja makan dan minum, perawatan atau pemeliharaan perlengkapan kantor dan pemeliharaan kendaraan operasional.

- b. Contoh penghitungan Pph Pasal 23 adalah sebagai berikut:

Bendahara Madrasah Negeri Depok menggunakan jasa pemeliharaan komputer Rp11.000.000,- (harga yg tertulis di kuitansi).

Penghitungan PPh Pasal 23 Harga yg tertulis di kuitansi adalah nilai barang termasuk PPN, maka $Rp11.000.000,- \times 100/110 \times 2\% = Rp200.000,-$ *Utk mencari harga barang tanpa PPN maka nilai tertera dikuitansi tsb dikalikan 100/110 Apabila rekanan tidak memiliki NPWP, maka PPh Pasal 23 terutang : $Rp11.000.000 \times 100/110 \times 2\% \times 200\% = Rp400.000,-$

3. Kelengkapan dokumen perjalanan dinas adalah sebagai berikut:

- a. kuitansi yang diterbitkan oleh partai politik;
- b. undangan atau surat permohonan;
- c. surat perintah tugas;
- d. laporan;
- e. visum;
- f. tiket/boarding pass pulang/pergi (pesawat);
- g. bill hotel;
- h. nota transportasi; dan
- i. dokumentasi.

4. Kelengkapan Dokumen Sewa Rumah adalah sebagai berikut:

- a. kuitansi yang diterbitkan oleh partai politik;
- b. surat perjanjian sewa menyewa;
- c. surat setoran pajak Pasal 4 ayat 2;
- d. dokumentasi; dan
- e. foto copy nomor rekening bank dari pihak ketiga dan NPWP.

BAB IV

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK

Partai Politik wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan yang bersumber dari dana APBD secara berkala 1 (satu) tahun sekali kepada Wali Kota setelah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan.

Laporan pertanggungjawaban yang dimaksud adalah:

1. Rekapitulasi realisasi penerimaan dan belanja bantuan keuangan partai politik.
2. Rincian realisasi belanja dana bantuan keuangan partai politik per kegiatan.

Adapun format laporan pertanggungjawaban bantuan keuangan partai politik adalah sebagai berikut:

Contoh Format Laporan
Pertanggungjawaban Bantuan
Keuangan Partai Politik

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK TAHUN ANGGARAN

No	Jenis Pengeluaran	Jenis Kegiatan	Volume Kegiatan /Jumlah (Rp)	Realisasi (Rp)	Keterangan
1	2	3	4	5	6
A	PENDIDIKAN POLITIK				
	a. Seminar b. Lokakarya c. Dialog Interaktif d. Sarasehan e. Work shop f. Kegiatan Pertemuan Lain sesuai dengan tugas dan fungsinya				
B	OPERASIONAL SEKRETARIAT				
	1. Administrasi Umum a. Keperluan ATK b. Rapat Internal Sekretariat c. Perjalanan Dinas dalam Rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Partai Politik				

d. Transport dalam Rangka Mendukung Kegiatan Operasional Sekretariat				
e. Pengadaan Inventaris berupa peralatan kantor antara lain berupa furniture, komputer, mesin foto copi				
f. Sewa Kantor, atau				
g. Honor administrasi sekretariat partai politik yang berkompeten di bidang pengelolaan keuangan				
2. Langganan Daya dan Jasa				
a. Telepon dan Listrik				
b. Air Minum Sekretariat				
c. Jasa Pos dan Giro				
d. Surat Menyurat, atau				
e. media cetak dan elektronik				
3. Pemeliharaan Data dan Arsip				
a. Penyimpanan Data Elektronik				
b. Penyimpanan Data Manual				
4. Pemeliharaan Peralatan Kantor				
a. Penyimpanan Data Elektronik				
b. Penyimpanan Data Manual				
Total				

Mengetahui :
Ketua Umum/Ketua,

Bendahara
Umum/Bendahara,

(.....)


(.....)

Selanjutnya, kolom-kolom dalam dokumen diisi dengan keterangan sebagai berikut:

1. Nomor urut belanja pada kegiatan di bantuan keuangan partai politik.

2. Kolom jenis pengeluaran diisi dengan uraian kegiatan yang akan dilaksanakan.
3. Kolom jenis kegiatan diisi dengan uraian jenis belanja yang akan dilaksanakan.
4. Kolom volume/jumlah (Rp) diisi dengan jumlah rupiah pada RAB bantuan keuangan partai politik.
5. Kolom realisasi (Rp) diisi sesuai dengan jumlah realisasi pengeluaran per belanja.
6. Kolom Keterangan diisi dengan hal-hal yang penting dari penjelasan tiap belanja.
7. Baris jumlah total merupakan penjumlahan dari seluruh jenis belanja yang tercantum pada kolom 5.

Bagan alir pelaporan pertanggungjawaban bantuan keuangan partai politik adalah sebagai berikut:





Penjelasan bagan ilir laporan pertanggungjawaban bantuan keuangan partai politik adalah sebagai berikut:

1. Pemerintah Daerah melalui Badan Kesbangpol membuat surat pemberitahuan kepada partai politik tentang pengajuan pertanggungjawaban bantuan keuangan partai politik.
2. Badan Kesbangpol menyerahkan surat pemberitahuan kepada partai politik.
3. Partai politik menyusun laporan pertanggungjawaban bantuan keuangan partai politik.

Dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban bantuan keuangan partai politik, Pemerintah Daerah dalam hal ini Badan Kesbangpol memberikan fasilitasi melalui tim layanan berupa saran dan pertimbangan kepada pengurus partai politik.

4. Partai politik menyerahkan pertanggungjawaban bantuan keuangan partai politik ke BPK melalui Badan Kesbangpol.
5. Badan Kesbangpol membuat surat pengantar untuk pengiriman laporan pertanggungjawaban ke BPK.
6. Badan kesbangpol menyampaikan laporan pertanggungjawaban bantuan keuangan partai politik kepada BPK sebelum tahun anggaran berakhir.

BAB V

PENUTUP

Sistem Prosedur Pengajuan dan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Partai Politik ini memuat Tata Cara Pengajuan Bantuan Keuangan sampai pada pelaporan pertanggungjawaban penggunaan bantuan keuangan partai politik, disertai dengan contoh format isian.

Harapan kedepan, sistem prosedur pengajuan dan pertanggungjawaban bantuan keuangan partai politik dapat bermanfaat dan dapat mempermudah pengurus partai politik dalam pengajuan proposal sampai dengan pertanggungjawaban bantuan keuangan partai politik serta bantuan keuangan partai politik dapat mendukung partai politik dalam kehidupan demokrasi secara konstitusional sebagai sarana partisipasi politik masyarakat dalam upaya mewujudkan cita-cita nasional bangsa Indonesia, menjaga dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, mengembangkan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila dengan menjunjung tinggi kedaulatan rakyat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.

WALI KOTA BONTANG,



NENI MOERNIAENI